

PENETAPAN – OPERATOR - PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
2024

Kpts 7 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara pada saat ini dalam keadaan telah habis masa Retensi Arsip Pemilihan dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara dan sehubungan dengan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara yang kondisinya telah habis masa Retensi Arsip Pemilihan dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 tahun 2020; PMK No. 4/PMK.06/2025; PMK No. 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 165/PMK.06/2021; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023 Kpt KPU No. 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2017; Kpts KPU No. 1082/TU.02.1-SD/05/Perihal Retensi Arsip Pemilu tahun 2024; SDS KPU No. 3402/TU.05.3-SD/03/2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Juni 2025.
 - Lamp : 1 hlm